



## WALIKOTA SEMARANG

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR : R/1183/862/IV/2023

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

a.n. EMI SETIANA ESTU HANDAYANI, S.E NIP. 19650918 199311 2 002

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R1156/NK.01.00/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang a.n Sdr. Riyanto, S.I.Kom, M.M (NIP.19692221993011004) dan Sdri. Emi Setiana Esti Handayani, S.E (NIP. 196509181993112002), Sdr. Riyanto, S.I.Kom, M.M NIP.19692221993011004 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

3. berfoto bersama dengan Bakal Calon Anggota Legislatif a.n Sdr. Didik Sugeng pada kegiatan Pemerintah Kota Semarang bertajuk "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat" yang berisi kegiatan masak bersama menu gizi seimbang dan senam Sicita di area Kantor Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang pada tanggal 23 Januari 2023. Bahwa foto kegiatan tersebut di unggah di media sosial dalam bentuk video di akun Instagram dan Tiktok sedulur\_didik\_sugeng;
4. bahwa kehadiran Bakal Calon Anggota Legislatif a.n Sdr. Didik Sugeng tidak dalam kapasitas sebagai undangan namun datang atas inisiatif sendiri untuk membagikan bingkisan dalam rangka ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri.

d. bahwa .....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penjatuhan Sanksi Moral a.n. EMI SETIANA ESTU HANDAYANI, S.E NIP. 19650918 199311 2 002.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 40);
  5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 2);
  6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 256 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan Sanksi Moral berupa Pernyataan Secara Tertutup kepada :
- Nama : EMI SETIANA ESTU HANDAYANI, S.E  
NIP. : 19650918 199311 2 002  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Lurah Bandarharjo  
Unit Kerja : Kecamatan Semarang Utara
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 April 2023



Tembusan Yth:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
  2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
  3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  5. Inspektur Kota Semarang;
  6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
  7. Camat Semarang Utara Kota Semarang.
-